



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK 7324044103950001, tempat dan tanggal lahir Pawosoi, 01 Maret 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU TIMUR, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 7313070706950003, tempat dan tanggal lahir Lautang, 07 Juni 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN LUWU TIMUR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.MII tanggal 18 April 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :149/21/VI/2012, tertanggal 13 Juni 2012;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan dan sudah dikaruniai 3 anak yang bernama :

- **Salshabila**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Belawa Wajo, 13 November 2013, NIK (7313075311130001), Pendidikan Sekolah Dasar, (dalam asuhan Tergugat);
- **Saqila Al-Afisa Arsy**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Luwu Timur, 29 Juli 2017, NIK (7324046907170001), Pendidikan Sekolah Dasar, (dalam asuhan Tergugat);
- **Zulkifli Adzam**, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir, Luwu Timur, 31 Juli 2021, NIK (7324043107210001), Belum Sekolah, (dalam asuhan Penggugat);

3. Bahwa sejak 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sejak pertengahan Tahun 2019 Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa ditahun yang sama yaitu tahun 2019 Tergugat menikah siri dengan wanita selingkuhannya tanpa sepengetahuan Penggugat dan diketahui oleh Penggugat melalui saudara Penggugat yang melihat Tergugat bersama dengan wanita tersebut dan dikuatkan oleh bukti-bukti postingan-postingan sosial media (facebook) istri siri Tergugat yang sering mengunggah foto-foto kebersamaannya bersama dengan Tergugat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat mengulangi kesalahannya dengan kembali berselingkuh dengan wanita lain pada tahun 2023, dan Tergugat telah mengakuinya pada 10 April 2024;
- Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras dan akibatnya Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.MII



- Bahwa Tergugat jarang berada dirumah dan bahkan sering meninggalkan Penggugat (paling lama 2 pekan);
4. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada bulan Agustus tahun 2023, dan sampai saat ini berlangsung selama 8 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi. Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sekaligus seorang ayah untuk menafkahi Penggugat dan anaknya;
5. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Askar M alias Askar bin Mapiase**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama : **Salshabila** , **Saqila Al-Afisa Arsy** dan **Zulkifli Adzam** dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan hakim tunggal;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Malili ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya perdamaian di persidangan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Penggugat mengubah secara lisan memohon biaya nafkah ketiga anak setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula terdapat eksepsi yang dikirimkan berkaitan kewenangan Pengadilan Agama Malili dalam memeriksa perkara aquo;

Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat dengan alasan rumah tangganya sudah sangat sulit lagi untuk dipertahankan, sehingga perceraianlah jalan keluarnya selain itu Penggugat juga meminta agar menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anaknya setelah terjadi perceraian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

1. Fotokopi KTP Penggugat, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Bukti- bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa selama pernikahan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 8 Bulan;
 - Bahwa yang saksi ketahui setelah berpisah tempat tinggal, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat yang bernama **Zulkifli Adzam**;
 - Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah anak, dan kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxxxx Cengkeh dan Merica;
2. Saksi II, SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa selama pernikahan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan rumah tangga yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 8 Bulan;
 - Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat yang bernama **Zulkifli Adzam**;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah anak, dan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxxxx Cengkeh dan Merica;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulannya mohon dijatuhkan putusan yang mengabulkan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara perceraian seyogyanya dilakukan dengan sistem majelis hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 127/KMA/HK.05/04/2019 Tanggal 26 April 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, sehingga Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg.;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang pertama maupun sidang lanjutan Hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak sebagaimana amanah Pasal 82 Ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya damai dimaksud tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara aquo, sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tahapan persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya serta tidak pula mengirimkan eksepsi perihal kewenangan Pengadilan Agama Malili dalam menyidangkan perkara aquo, sehingga dalam proses persidangan lanjutan langsung masuk pada tahap pembuktian karena tidak terdapat tahapan jawaban, replik maupun duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 oleh hakim telah diperiksa dengan cara mencocokkan dengan aslinya dan telah ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup serta dinazegel sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukti identitas diri Penggugat yang membuktikan Penggugat berdomisili di xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sehingga secara relatif Pengadilan Agama Malili berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT), dimana terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sebagaimana telah tercatat pada KUA Banawa Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dimaksud Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkaranya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan di persidangan hakim telah melakukan penyumpahan sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi harus memenuhi ketentuan Pasal 306, 307, 308 dan 309 R.Bg, yang dapat diringkas meliputi: (1) menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, (2) diketahui sebab-sebab mengapa saksi mengetahui suatu peristiwa yang diterangkannya, (3) bukan merupakan pendapat atau kesimpulan dari saksi sendiri, (4) saling bersesuaian satu sama lain, (5) tidak bertentangan dengan akal sehat;

Menimbang, bahwa kongkritnya dalam menilai kesaksian seorang saksi dengan indikator-indikator sebagaimana tersebut di atas diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim (vide Pasal 197 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191K/Sip/1962 tanggal 10 Oktober 1962);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya keturunan, serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan dan sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti memenuhi ketentuan syarat formil dan materil kesaksian, olehnya itu dapat diterima sebagai bagian dari fakta persidangan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah memenuhi ketentuan formil dan materil pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Juni 2012;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis selayaknya suami isteri sejak tahun 2029 mulai terjadi

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan/percekcokan yang mengakibatkan rumah tangganya tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal bulan Agustus 2023;

- Bahwa setelah pisah tempat tinggal komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik, terutama dalam mengarah kebersatuan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahw anak yang bernama **Zulkifli Adzam** umur 2 tahun 11 bulan ikut tinggal bersama penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat secara yuridis normatif telah terikat perkawinan yang sah dimana telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 17 Juni 2012 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisahnya tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan tanpa komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang telah tinggal bersama dan hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi tidak rukun karena berselisih dan bertengkar. Hal mana perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga merupakan bumbu-bumbu dan juga ujian dalam mengarungi bahtera rumah tangga, lebih dari itu juga merupakan dinamika dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri sebagai bumbu, ujian dan dinamika dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang telah berselisih justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Penggugat dengan Tergugat, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat justru berpisah tempat tinggal bahkan keduanya tidak saling menghiraukan satu sama lain. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat setelah pertengkar dan berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga maupun Penggugat dan Tergugat sendiri telah berupaya berdamai dan mendamaikannya keduanya, akan tetapi senyatanya tidak merubah keadaan pada kebersatuan Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah tangga. Dari fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hati Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehaluan lagi, rasa cinta dan saling menghormati juga tidak nampak, bahkan keduanya pisah dan tak kunjung kembali menegakkan hukum-hukum Allah SWT dan amanat peraturan perundang-undangan yaitu membina rumah tangga yang

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan perselisihan dan pertengkaran biasa namun sudah terus menerus terjadi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaran dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing suami istri;

Memperhatikan kaidah fiqhiyah sebagai berikut :

رَأُ الْمَقَاسِئُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudaran harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami istri yang sangat sulit dirukunkan kembali, maka dengan alasan tersebut gugatan pokok Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat terkait nafkah anak yang bernama **Salshabila**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Belawa Wajo, 13 November 2013, NIK (7313075311130001), Pendidikan Sekolah Dasar, **Saqila Al-Afisa Arsy**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Luwu Timur, 29 Juli 2017, NIK (7324046907170001), Pendidikan Sekolah Dasar, **Zulkifli Adzam**, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir, Luwu Timur, 31 Juli 2021, NIK (7324043107210001) yang merupakan anak sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikarenakan perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat dikabulkan, maka hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemberian hak asuh (*hadhanah*) anak bukanlah demi kepentingan ayah ataupun ibu si anak. Akan tetapi semata-mata demi kemaslahatan sang anak, dimana anak akan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik demi masa depannya. Selain itu pemberian hak asuh anak kepada salah satu orangtua diharapkan tidak memutuskan tali silaturahmi kepada orangtua yang lain, apalagi terkait hak asuh anak tersebut tidak dipersoalkan oleh Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa seorang anak memiliki kewajiban yang sama terhadap ayah dan ibunya, sehingga meskipun anak berada dalam asuhan salah satu dari orangtuanya, bukan berarti menghilangkan hak dan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sebagai ayah dan ibu kandungnya untuk ikut mendidik dan membina anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Sehingga yang memiliki hak asuh tidak boleh membatasi kesempatan bagi orangtua lainnya untuk menjurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas dan fakta persidangan ketiga anak Pengugat dan Tergugat masih dibawah umur anak dewasa

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam petitum tentang Hak asuh ketiga anak tersebut berdasar demi hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perubahan gugatan menuntut agar Tergugat memberikan nafkah ketiga anak sejumlah 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat yang timbul setelah terjadinya perceraian adalah semua biaya *hadhanah* (pengasuhan) dan nafkah kebutuhan anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (vide Pasal 156 huruf (d));

Menimbang, bahwa dalam penentuan nafkah anak yang menjadi kewajiban sang ayah selain didasarkan pada kebutuhan wajar sang anak, juga yang perlu diperhatikan adalah azas kepatutan dan kemampuan ayah. Akan tetapi tidak ada bukti yang cukup mengenai penghasilan Tergugat saat ini dan tidak pula mengajukan alat bukti yang cukup guna mendukung dalil gugatan nafkah dimaksud, sehingga tidak diketahui seberapa kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terdapat bukti yang cukup terhadap penghasilan Tergugat, bukan berarti Tergugat terbebas dari kewajiban nafkah terhadap anak kandungnya sendiri, sehingga hakim berpendapat Tergugat tetap berkewajiban untuk menafkahi anak yang diasuh Penggugat tersebut sampai dewasa atau mandiri atau telah menikah;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terdapat fakta penghasilan dari Tergugat, akan tetapi fakta Tergugat memiliki pekerjaan sebagai xxxxxx kebun Cengkeh dan Merica menguatkan persangkaan hakim atas penghasilan yang cukup dari Tergugat, sehingga hakim menetapkan berdasarkan kepatutan dengan asumsi sesuai kemampuan Tergugat yang juga sesuai dengan kebutuhan anak sebagaimana pemaparan Penggugat, yakni Tergugat dibebankan menanggung biaya nafkah ketiga anak yang bernama **Salshabila, Saqila Al-Afisa Arsy, Zulkifli Adzam** sejumlah Rp.

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima Juta rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa karena nafkah anak diukur dengan mata uang, maka untuk menghindari inflasi, besaran nafkah anak harus diperbarui setiap tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap pergantian tahun [vide: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka (14)];

Menimbang, bahwa terkait mekanisme pemberiannya, Tergugat diharapkan secara sukarela untuk menunaikan kewajiban tersebut kepada Penggugat, namun apabila tidak memungkinkan Penggugat dapat meminta secara langsung kepada Tergugat dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan gugatan Penggugat terkait nafkah anak dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, semua peraturan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Askar M alias Askar bin Mapiase**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menyatakan Hak Asuh anak yang bernama;

- **Salshabila**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Belawa Wajo, 13 November 2013, NIK (7313075311130001), Pendidikan Sekolah Dasar, **Saqila Al-Afisa Arsy**, Perempuan, Tempat

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lahir, Luwu Timur, 29 Juli 2017, NIK (7324046907170001), Pendidikan Sekolah Dasar, **Zulkifli Adzam**, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir, Luwu Timur, 31 Juli 2021, NIK (7324043107210001), Jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tidak membatasi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada ketiga anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah ketiga anak yang bernama **Salshabila**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Belawa Wajo, 13 November 2013, NIK (7313075311130001), **Saqila Al-Afisa Arsy**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Luwu Timur, 29 Juli 2017, NIK (7324046907170001), Pendidikan Sekolah Dasar, **Zulkifli Adzam**, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir, Luwu Timur, 31 Juli 2021, NIK (7324043107210001), setiap bulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan kenaikan 10 % pertahun diluar biaya kesehatan dan sekolah;

6. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Malili yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriah oleh Hakim Tunggal Nor Solichin, S.H.I., M.H. putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Abdul Hamid, S.Ag.

Nor Solichin, S.H.I., M.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya,

Pengadilan Agama Malili

Panitera,

Jamaluddin S., S.E.I.

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)